


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan dan kendali yang penting dalam sistem perekonomian negara. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang paling utama yang berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak tersebut akan disalurkan kembali oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara umum melalui pengembangan dan pembangunan negara. Sumber pendapatan negara dalam grafik berikut :



Sumber : www.kemenkeu.go.id/APBN2019

Gambar 1.1

Pendapatan Negara 2015-2019

Penerimaan pajak periode 2015-2018, mencapai pertumbuhan berkisar 76,6% dari periode 2015 memperoleh Rp 1.240,4 triliun menjadi Rp 1,618,1 triliun tahun 2018 dengan target tahun 2019 mencapai Rp 1.786,4 triliun. Pemerintah cukup berhasil meningkatkan penerimaan pajak dalam kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terlebih pajak merupakan pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela (*taxes are enforced extractions, not voluntary contributions*), dan tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah. Efisiensi beban pajak dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan (Maharani, 2015). Upaya yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan salah satunya adalah upaya untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Akibat dari usaha tersebut muncul imbas aktivitas manajerial dalam perusahaan, utamanya aktivitas manajerial yang direncanakan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Tindakan manajerial dengan tujuan meminimalkan bahkan menghilangkan kewajiban pajak perusahaan sering disebut dengan agresivitas pajak. Slemrod (2004) menyatakan

bahwa agresivitas pajak adalah kegiatan khusus yang telah dirancang meliputi transaksi dengan tujuan meminimalisir beban pajak perusahaan. Jadi dapat diartikan bahwa agresivitas pajak sebagai kegiatan manajemen perusahaan dalam menekan dan meminimalisir beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Aryudanto, 2016). Strategi manajerial untuk meminimalkan pajak melalui tindakan agresivitas pajak menjadi fitur yang umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia (Lanis & Richardson, 2012).

Berdasarkan berita Finance Detik.com yang termuat dalam www.finance.detik.com tanggal 05 Juli 2019, muncul kasus mengenai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan besar di Indonesia yakni PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk telah dituding telah melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh *Global Witness* dengan cara melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura, *Coaltrade Services International*. Tindakan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2019. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan cara melakukan *tax planning* dengan sedemikian rupa sehingga hanya membayar pajak US\$ 125 juta atau apabila dirupiahkan hanya berkisar Rp 1,75 triliun (Kurs=Rp 14.000) nilai tersebut lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak) di Indonesia. Berdasarkan laporan detik.com, tindakan tersebut dianggap sebagai penghindaran pajak yang legal atau *tax avoidance*. Meskipun dianggap legal, namun tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan

tujuan pembuatan undang-undang perpajakan yaitu pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh. Selain itu, pernyataan mantan Menteri Keuangan Agus Matrowardojo, beliau mengatakan bahwa ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Matro menyebut hampir 400 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun (Agusti, 2013).

Fenomena ini juga terjadi pada perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan yaitu minyak sawit. Berdasarkan riset berjudul “Mengungkap Aliran Keuangan Gelap di Indonesia : Besaran dan Potensi Penerimaan Pajak yang Hilang di Enam Komoditas Ekspor Unggulan,” mengungkapkan, mengenai nilai keuangan gelap keluar dan masuk (*illicit financial outflow and inflows*) dari Indonesia. Potensi penerimaan pajak yang hilang dari aliran keuangan gelap ekspor komoditas yakni sebesar US\$11,1 miliar. Indonesia sendiri ditaksir mengalami lebih banyak aliran keuangan gelap yang masuk atau sekitar US\$101,49 miliar dibandingkan dana keluar yakni sebesar US\$40,58 miliar pada keenam komoditas ekspor unggulan, dengan nilai mencapai lebih dari US\$60 miliar. Sejak 1989-2017, komoditas minyak sawit dan batubara memiliki pertumbuhan nilai ekspor yang paling tinggi per tahun dibandingkan komoditas lain, yakni hanya sebesar 2,782% dan 1,081%.

Pada waktu yang sama, aliran keuangan gelap masuk ke Indonesia pun ditemukan pada komoditi minyak sawit (paling tinggi) dengan cara over-invoicing sampai US\$40,47 miliar atau 35,62% dari total US\$ 101,49 miliar dari keenam komoditas ekspor unggulan. Under-invoicing ekspor, biasa untuk mengurangi pembayaran pajak dan royalty dalam negeri, dengan mencatat ekspor lebih rendah dari

yang sebenarnya tercatat di negara tujuan. Sedangkan, over-invoicing bertujuan untuk mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak ekspor. Langkah pemerintah disini memberikan stimulus ekspor berupa tidak dikenakan PPN terhadap barang-barang beorientasi ekspor maupun pengurangan bea impor. Aliran keuangan gelap merupakan bentuk perpindahan uang atau modal baik dalam bentuk perolehan, pengiriman, ataupun pembelanjaan illegal. Praktik-praktik ini menjadi salah satu penyebab kelambatan kemajuan pembangunan di negara-negara berkembang dikarenakan kehilangan potensi penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendeskripsikan *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). *Justice Reddy* (dalam kasus *McDowell & Co Versus CTO* di Amerika Serikat) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum (Prastowo, 2016). Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa agresivitas pajak atau penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Menurut Lanis (2013) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal

74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Tanggung jawab sosial tidak akan terjadi jika tidak ada pemahaman yang sama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat (Friedman, 1979). Tanggung jawab sosial diungkapkan secara sukarela oleh pihak perusahaan (*voluntary disclosure*). Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial ini akan menimbulkan mekanisme politik, berupa tindakan penghindaran pajak yang tidak dapat dihindarkan. Menurut Carroll (2014) konsep awal CSR terdiri dari empat unsur yaitu : (1) *Economic responsibility*, dimana perusahaan bertanggung jawab untuk menjual barang dan jasa yang diinginkan masyarakat dengan memperoleh profit; (2) *Legal responsibility*, dimana masyarakat berharap perusahaan memenuhi *economic responsibility* dalam ruang lingkup hukum dan regulasi yang berlaku di tempat perusahaan beroperasi; (3) *Ethical responsibility*, dimana masyarakat mengharapkan perusahaan melakukan perilaku dan aktivitas yang dikategorikan etis; (4) *Voluntary responsibility*, dimana perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, yang tidak diwajibkan oleh hukum, aturan, atau tidak terkait dengan tindakan etis/non-etis.

Berdasarkan berita yang termuat dalam www.tribunnews.com tanggal 20 November 2017, menyatakan bahwa berdasarkan laporan yang dibuat bersama Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, kemudian dianalisa

kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICTD), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) ditemukannya data penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di 30 negara. Dari 30 negara tersebut, Indonesia menempati peringkat 11 dengan nilai perkiraan US\$ 6,48 miliar pajak perusahaan tidak dibayarkan oleh perusahaan ke pemerintah.

Menurut Suryawijaya (1998) sebagai suatu instrumen ekonomi, perusahaan tidak lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, terutama lingkungan ekonomi dan lingkungan politik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari *stakeholders* perusahaan, maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. *Stakeholders* yang dimaksud diantaranya adalah para *stakeholders*, yakni karyawan (buruh), pelanggan, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain sebagainya (Lusa, 2007).

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya (Djakman, 2008).

Informasi mengenai aktivitas *Corporate Social Responsibility* terdapat dalam laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). *Sustainability report* kini menjadi tren dan kebutuhan bagi perusahaan progresif untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan (Chariri & Nugroho, 2009). *Sustainability Reporting* memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). *Sustainability* (keberlanjutan) adalah keseimbangan antara *people-planet-profit*, yang dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL). *Sustainability* terletak pada pertemuan antara tiga aspek, *people-social*; *planet-environment*; dan *profit-economic*. Menurut Elikngton, perusahaan harus bertanggung-jawab atas dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terkait dengan pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan-hidup.

Mekanisme pelaporan keberlanjutan memiliki fungsi yang beragam. Bagi perusahaan, laporan keberlanjutan dapat berfungsi sebagai alat ukur pencapaian target kerja dalam isu TBL. Bagi investor, laporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat kontrol atas capaian kinerja perusahaan sekaligus sebagai media pertimbangan investor dalam mengalokasikan sumberdaya finansialnya terutama dalam lingkup *sustainable and responsible investment* (SRI). Sementara bagi pemangku kepentingan lainnya (media, ornop, pemerintah, konsumen, akademis, dan lain-lain) laporan keberlanjutan menjadi tolak ukur menilai kesungguhan komitmen perusahaan terhadap pembangunan

berkelanjutan. Menurut Chariri (2009) pengungkapan sosial dan lingkungan dalam *annual report* telah meningkat dari waktu ke waktu, baik dalam jumlah perusahaan yang membuat pengungkapan dan dalam jumlah informasi yang dilaporkan.. Beberapa perusahaan mulai mengungkapkan praktik SR dalam laporan keuangannya maupun berdiri sendiri sebagai laporan yang terpisah, walaupun sifat dari pengungkapan SR itu sendiri masih sukarela (*voluntary disclosure*).

Pengungkapan CSR berbeda dengan pengungkapan SR, meskipun keduanya merupakan pengungkapan sosial perusahaan. Pengertian dari CSR itu sendiri ialah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan *stakeholder* berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan (Nuryana, 2005). Sedangkan SR memuat informasi kinerja keuangan dan informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang lebih menekankan pada prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh sehingga memungkinkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh sehingga memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*).

Sustainability Report menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) bisa didefinisikan sebagai laporan publik dimana perusahaan memberikan gambaran posisi dan aktivitas perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kepada *stakeholder* internal dan eksternalnya (WBCSD 2002;7). Dengan demikian, SR idealnya mengintegrasikan tiga bentuk laporan sebelumnya

(keuangan, sosial dan lingkungan). SR di Indonesia telah dipraktikkan sejak tahun 2000 dan pedoman GRI telah digunakan sebagai referensi bagi laporan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Liana & Sari, 2017), (Suprasto & Suprimarini, 2017), dan (Khairunisa, Hapsari, & Aminah, 2017) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), Namun, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Wardani & Purwaningrum, 2018), (Mahanani, Titisari, & Nurlaela, 2017), dan (Ienaco et al., 2016) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini dilandasi oleh teori legitimasi, teori *stakeholder*, dan agensi. Teori legitimasi adalah pengorganisasian perusahaan yang fokus utamanya yakni memihak kepada masyarakat, pemerintah dan individu (Gray, et al. 1996). Dasar teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Ketika terdapat ketidakselarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Teori *stakeholder* berpendapat operasi perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan perusahaan, namun juga bermanfaat bagi *stakeholder* perusahaan itu sendiri (Ghozali & Chariri, 2007). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terkena dampak dari kegiatan yang telah diselenggarakan oleh perusahaan. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan.

Penelitian ini berusaha untuk meneliti penghindaran pajak pada seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di (BEI) Bursa Efek Indonesia. Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan fenomena yang terjadi tersebut mendorong untuk dilakukannya pengujian kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu tersebut dalam penelitian ini dengan judul “**Analisis Pengaruh Sustainability Reporting terhadap Tax Avoidance**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *sustainability reporting* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah *sustainability reporting* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk menguji apakah *size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menguji apakah *growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
5. Untuk menguji apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
6. Untuk menguji apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai informasi dalam bidang perpajakan khususnya dalam pembuatan kebijakan perpajakan tentang penghindaran pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.

1.5. Sistematika Penulisan

Memperoleh gambaran mengenai penelitian, maka gambaran sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Proposal.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini meliputi uraian tentang garis besar populasi dan sampel yang akan dianalisis meliputi analisis deskriptif, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis. Bab ini juga menjelaskan keterbatasan penelitian serta saran yang tepat dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya